



**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA - BANTEN**

Jl. Ciwaru Raya Komplek Depag No. 2 Kota Serang, Provinsi Banten
Telp (0254) 204970: Fax: (0254) 207963 email: bp3mi.banten@bp2mi.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BANTEN**

NOMOR : KEP.41.1/BP3MI9/OT.02.01/II/2024

TENTANG

**KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BP3MI) BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan di BP3MI Banten, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
- b. Bahwa kompensasi ini merupakan wujud tanggung jawab atas bentuk layanan BP3MI Banten yang kurang optimal yang diterima oleh penerima layanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala BP3MI Banten tentang kompensasi terhadap standar pelayanan BP3MI Banten;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- d. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP3MI) BANTEN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI BP3MI BANTEN
- Kesatu : Wujud Kompensasi diberikan kepada penerima layanan dalam bentuk Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada BP3MI Banten;
- Kedua : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan manakala :
- a. Terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal selama 10 menit;
- b. Adanya gangguan pada jaringan internet sehingga pelayanan yang menggunakan layanan aplikasi/sistem online menjadi terkendala;
- c. Pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

GERAK MASIF, KERJA PROGRESIF

Lindungi PMI dari Ujung Rambut sampai Ujung Kaki

Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- Ketiga : Apabila terjadi keterlambatan dalam pemberian layanan minimal 10 menit, maka penerima layanan berhak atas permohonan maaf dan menerima minuman hangat atau air mineral secara gratis;
- Keempat : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka penerima layanan berhak atas :
- a. Permohonan maaf dari petugas pelayanan;
 - b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r a n g
Pada tanggal : 02 Januari 2024

Kepala BP3MI Banten



Budi Novijanto, S.H.

KOMBES POL NRP.71110433